

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDIONESIA SERIKAT NO. 212 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan sebuah instruksi buat "Panitya Penjelesaian

Tangkapan Militer dan Politik";

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 210 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

INSTRUKSI UNTUK "PANITYA PENJELESAIAN TANGKAPAN MILITER DAN POLITIK"

Pasal 1

Panitya harus menjelidiki dengan seksama penangkapan-penangkapan dan penawanan-penawanan jang didjalankan oleh atau atas perintah Kekuasaan Militer di seluruh Indonesia umumnja, dipulau Djawa chususja terutama terhadap orang-orang jang ditangkap (ditawan) berhubung dengan pergerakan "Darul Islam".

Pasal 2

Berdasarkan penjelidikan pasal 1 Panitya harus mengadjukan usul-usul tertentu kepada kekuasaan Militer jang bersangkutan misalnja: Usul untuk membebaskan orang dari penahanan (penawanan) atau usul supaja kekuasaan Militer jang bersangkutan selekas mungkin mengadjukan perkaranja orang jang bersangkutan kepada pengadilan jang berkuasa, dan sebagainja.

Pasal 3

Apabila usul jang dimaksud dalam pasal 2 mengandung permohonan supaja orang jang bersangkutan dibebaskan dari penahanan (penawanan) dan permohonan itu tidak dikabulkan, maka Panitya dapat mengadjukan usulnja lebih lanjut kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Pasal 4

Panitya senantiasa mengadakan perhubungan dengan kekuasaan-kekuasaan Militer.

Pasal 5

Panitya harus memberi laporan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang pendapat-pendapat dan kesimpulan-kesimpulannja, dan tindakan-tindakan jang telah diambil berhubung dengan tugas jang dibebankan kepadanja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 14 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.